



**PENETAPAN**

Nomor 002/Pdt.P/2014/PA.Min



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jorong X, Kenagarian X, Kecamatan X Kabupaten Agam;

**PEMOHON II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong X, Kenagarian X, Kecamatan X, Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 07 Januari 2014 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 002/Pdt.P/2014/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 1986 di Jorong X, Kenagarian X, Kecamatan X, Kabupaten Agam, di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama X dan wali nikah ayah Pemohon II, yang berwakil kepada karena ayah kandung Pemohon II tidak cakap untuk melafazkan aqad nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama X dan X dengan mahar berupa uang Rp.10.000-;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jejaka dengan perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong X, Kenagarian X, Kecamatan X, Kabupaten Agam hingga sekarang, dan telah dikaruniai anak sebanyak 4 orang masing-masing bernama 1. X, Lahir: 22 Februari 1986; 2. X, Lahir 11 Desember 1989; 3. X, Lahir: 20 MEI 2001 ; 4. X, Lahir 17 Oktober 2010 ;
- 4 Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- 5 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan X, Kabupaten Agam, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- 7 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah menanyakan tentang akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Agam, akan tetapi nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Agam;
- 8 Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- 9 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :449/ 1246/ Kesra/2013 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari X pada tanggal 25 November 2013, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1986 di Jorong X, Kenagarian X, Kecamatan X, Kabupaten Agam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa disamping mengajukan permohonan isbat nikah, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo karena tidak mampu (miskin);

Bahwa tentang Permohonan tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 002/Pdt.P/2014/PA.Min tanggal 03 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara:

- 1 Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
- 2 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1306030706590001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, tanggal 25 Juni 2008, telah di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1306034305690001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012, telah di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

## B Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong X, Kenagarian X, Kecamatan X, Kabupaten Agam, di bawah sumpah akan menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Juni 1986;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong X, Kenagarian X;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  - Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada X, karena ayah kandung Pemohon II tidak cakap untuk melafazkan akad nikah;
  - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan X;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,-;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan talik talak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat untuk pernikahan, tetapi tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Agam;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Xr, Kenagarian X, Kecamatan X, Kabupaten Agam, di bawah sumpah akan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Juni 1986;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong x, Kenagarian x;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada X, karena ayah kandung Pemohon II tidak cakap untuk melafazkan akad nikah;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah X dan X;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,-
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan talik talak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat untuk pernikahan, tetapi tidak didaftarkan oleh P3N ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I dan P.II, Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Jorong X, Kenagarian X, Kecamatan X, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa alamat tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah perkara ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam pada tanggal 26 Juni 1986 di Jorong X Kenagarian X Kecamatan X Kabupaten Agam, dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama X yang berwakil kepada P3N yang bernama X, dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama X dan X dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan P3N ke Kantor Urusan Agama Kecamatan X, padahal semua persyaratan sudah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan itsbat Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II; ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 1986 di X, Kenagarian X, Kecamatan X, Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama X yang berwakil kepada Qadi Nikah bernama X;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama X dan X;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:*

:

*Artinya; "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah. dua orang saksi dan lafaz ijab kabul*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan di atas dihubungkan dengan rukun nikah / unsur perkawinan tersebut, majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya guna untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 002/Pdt.P/2014/PA.Min tanggal 03 Februari 2014 yang amarnya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 juni 1986 di Jorong X, Kenagarian X, Kecamatan X, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1435 H, oleh Drs. H. RISWAN, Ketua Majelis, Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1435 H dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta AZRI HERMANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

**Drs. H. RISWAN**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. MARJOHAN**

**EFIDATUL AKHYAR, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI

**AZRI HERMANSYAH, SH**

**PERINCIAN BIAYA : NIHIL**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)